



PUTUSAN

Nomor : 459/Pid.sus/2018/PN.Bgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : **SENEN Bin AMAL;**
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur /Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 05 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Raden Fatah RT 16 RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Jaga Parkir ;
Pendidikan : S D;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Bengkulu oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 s/d tanggal 03 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tgl 04 Agustus 2018 s/d tgl 12 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tgl 05 September 2018 s/d tgl 24 September 2018 ;
4. Hakim PN Bengkulu sejak tgl 13 September 2018 s/d tgl 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN Bengkulu sejak tgl 13 Oktober 2018 s/d tgl 10 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan memohon kepadamajelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SENEN Bin AMAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau menyelundupkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menghukum Terdakwa **SENEN Bin AMAL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang runcing bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekitar 17 CM dan sarung dari kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi secara lesan mohon keringanan Hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan perkara Pidana No.459/Pid.Sus/2018/PN. Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SENEN Bin (Alm) AMAL** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 23.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Raden Fatah RT. 16 RW. 03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat terdakwa yang ditelepon oleh saksi TOMI FERNANDO Bin SENEN yang meminta tolong karena akan dikeroyok orang dengan mengatakan : “ PAK AKU MAU DIKEROYOK ORANG CEPATLAH PAK” TOLONG AKU, AKU DIKEBUN SAWIT DIBELAKANG WARUNG FITRI” lalu Terdakwa jawab : “TUNGGULAH NAK” dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 17 Cm bergagang kayu warna Merah dan bersarung kulit warna Coklat didalam kamar Terdakwa yang disimpan dibawah kasur lalu selipkan dipinggangnya sebelah kiri kemudian Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir bersama SOLEH dan ANGGA berangkat ke warung FITRI, setelah tiba ditempat warung FITRI kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan diacungkan keatas dan Terdakwa berkata kepada saksi TOMI : “AKU SEMBELEH KAU TOMI INI KAWAN AKU BALIKLAH” lalu datang saksi AHMAD SAMSUL KODRI Als KODRI Bin (Alm) KARIM memeluk Terdakwa dan bilang “ JANGAN NEN ITU MASIH ANAK KAU CAK MANAPUN TETAP ANAK KAU MASUKANLAH NEN PISAU TUH KEDALAM SARUNGNYA, BALIK ” lalu pisau Terdakwa masukan kesarungnya, setelah itu terjadi keributan antara saksi TOMI dengan FERI lalu ANGGA yang sedang berdiri tepat disebelah kiri FERI langsung mendorong FERI dan langsung menusuk dada sebelah kiri FERI dengan menggunakan sebilah pisau berbentuk seperti keris lurus, melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa langsung pulang rumahnya kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan pisau yang dibawanya tanpa izin tersebut ke dalam tas di kamar Terdakwa hingga terdakwa diamankan ke Polres Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi BARDA INDRA Als INDRA Bin (Alm) MAZNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di sidang pengadilan, sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di depan warung tuak Fitri dalam kawasan terminal Betungan Jl. Soeprpto dalam Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu terjadi penusukan dengan korban atas nama FERI YASA MAULANA Als FERI sedangkan yang menjadi pelakunya Saksi tidak tahu.
- Saksi mengetahui kejadian tersebut sat saksi sedang berada di rumah saksi, saksi didatangi oleh sdr ONA dan mengatakan kepada saya “ FERI RIBUT DI TERMINAL BETUNGAN SEKARANG SUDAH DIBAWA KERUMAH SAKIT”.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mendapat kabar bahwa sdr FERI ribut dan sekarang berada dirumah sakit tersebut, saksi langsung pergi ke RSUD M. Yunus Bengkulu dengan sdr ONA dan setelah sampai di UDG RSUD M. Yunus saksi lihat kakak saksi bernama FERI YASA MAULAN sudah meninggal dunia dan mengalami luka pada bagian dada kiri, bawah ketiak kiri dan paha sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan perkara Pidana No.459/Pid.Sus/2018/PN. Bgl



2. Saksi AHMAD SAMSUL KODRI Als KODRI Bin (Alm) KARIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di sidang pengadilan, sebagai berikut :

- Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di depan warung tuak Fitri dalam kawasan terminal Betungan Jl. Soeprpto dalam Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu terjadi penusukan yang korbannya adalah FERI YASA MAULANA Als FERI, sedangkan yang menjadi pelakunya diantara 3 (tiga) orang laki-laki yang ribut dengan korban yaitu antara lain Saksi TOMI FERNANDO Bin SENEN, seorang laki-laki berbibir sumbing dan seorang laki-laki berbadan tinggi besar yang Saksi tidak kenal sedangkan untuk yang pasti menjadi pelakunya Saksi tidak tahu.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bisa memastikan kalau pelakunya diantara ketiga laki-laki tersebut karena sebelum Saksi mendapat informasi dari Sdr MAR (Tetangga warung Saksi) bahwa korban ribut dengan Saksi TOMI tak lama kemudian Terdakwa SENEN (orang tua dari sdr TOMI) datang bersama 2 (dua) orang laki-laki salah satunya berbibir sumbing dan berbadan besar yang Saksi tidak kenal lalu sdr SENEN memarahi TOMI dan bilang " KAU NIH BUYAN INI KAWAN BAPAK, KAU KUSEMBELEH " sambil mengeluarkan sebilah pisau lalu dan laki-laki berbibir sumbing juga mengeluarkan sebilah pisau sambil diacungkan keatas dan bilang " MANA LAWANNYA " dan Saksi datangi sdr SENEN dan Saksi pegang dan Saksi dorong lalu Saksi bilang " JANGAN INI ANAK MU DAN ANAK SAKSI JUGA " lalu sdr SENEN menyelipkan pisau di pinggangnya dan sdr SANEN bilang kepada Saksi " ANAK NIH BUYAN NIAN " Saksi bilang " UDAHLAH " lalu sdr SANEN diam sambil Saksi dorong ke motornya yang diparkir di depan sedangkan sdr TOMI, satu orang laki-laki berbibir sumbing dan satu orang laki-laki berbadan besar masih berada bersama korban saat itu korban duduk di kursi sedangkan sdr TOMI dan kawan kawan berdiri dekat korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lihat korban an. FERI YASA MAULANA Als FERI tergeletak miring kanan dan badannya bersimbah darah dengan posisi 5 (Lima) meter dari tempat korban duduk sebelumnya sedangkan sdr SANEN sudah pergi naik motor juga sdr TOMI dan kawan kawan sudah tidak ada lagi lalu Saksi cari bantuan dan korban di bawa ke RSUD M Yunus pakai mobil sdr YAN dan diantar oleh sdr YAN dan Sdr PRI.

- Saksi menjelaskan masih bisa mengenalinya dan benar kalau 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 17 Cm bergagang kayu warna Coklat dan bersarung kulit warna Coklat tersebut yang dibawa oleh sdr SENEN pada saat terjadi keributan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

3. Saksi TOMI FERNANDO Als TOMI Bin SENEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di sidang pengadilan, sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi merupakan anak kandung terdakwa.
- Saksi menerangkan Cara Sdr ANGGA melakukan pembunuhan terhadap PERI yaitu berawal Saksi ribut mulut dengan sdr PERI di warung tuak FITRI, kemudian Saksi menelpon bapak Saksi yang bernama SENEN dengan mengatakan bahwa Saksi telah dikeroyok, tidak lama kemudian datanglah bapak Saksi bersama sdr SOLEH dan sdr ANGGA menemui Saksi di warung tuak, setelah kami bertemu sdr ANGGA yang berdiri di belakang PERI langsung mengatakan “ mana lawannya” sambil mengancungkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan sedangkan PERI masih duduk di bangku depan warung tuak dalam posisi membelakangi ANGGA, kemudian Saksi terlibat cekcok mulut lagi dengan sdr PERI tidak lama kemdian sdr PERI berdiri hendak menyerang Saksi tiba-tiba sdr ANGGA dalam posisi saling berhadapan dengan PERI yang hanya dibatasi bangku langsung mendorong tubuh PERI dengan tangan kirinya dan langsung langsung menusuk dada PERI menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan sehingga sdr PERI terjatuh duduk dibangku,

Halaman **6** dari **18** halaman
Putusan perkara Pidana No.459/Pid.Sus/2018/PN. Bgl



setelah itu sdr ANGGA kembali menusuk PERI yang Saksi lihat mengenai perut yang menyebabkan PERI terjatuh dalam posisi duduk di tanah depan bangku, kemudian sdr ANGGA kembali mendekati PERI, dalam posisi berdiri di depan PERI, sdr ANGGA dengan badan setengah membungkuk kembali menusukan pisaunya ke arah bawah ketiak kiri sdr PERI sambil mengatakan “kau ni idak tau yo dengan orang linggau”, kemudian sdr PERI berusaha berdiri lagi sambil jalan mundur memegang dadanya yang berdarah dan sdr PERI terjatuh lagi di tanah dalam posisi tidak bergerak serta tidak bersuara lagi, melihat hal tersebut Saksi langsung melarikan diri, kemudian sdr PERI juga melarikan diri bersama sdr SALEH dan bapak Saksi (SEZEN).

- Saksi menerangkan tidak tahu maksud dan tujuan sdr SEZEN membawa pisau saat itu dan pekerjaan sdr SEZEN hanya tukang parkir di pasar pagi pagar dewa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

4. Saksi DEDI PERMADI Als OTOY Bin NURAEDI, SE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di sidang pengadilan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa hak atau tidak sesuai dengan pekerjaannya tersebut pada Hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira Jam 00.30 Wib di Depan Warung Tuak FITRI Dalam Kawasan Terminal Betungan Jl. Soprpto Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Saksi menerangkan pelakunya yaitu seorang Laki-Laki yang bernama SEZEN Bin (Alm) AMAL , Umur 48 Tahun Kewarganegaraan Indonesia , Agama Islam , Pekerjaan Swasta , Pendidikan terhahir SD, Yang Beralamatkan di Jl Raden Fatah Rt. 16 / 03 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 27 Cm bergagang kayu warna Coklat dan bersarung kulit warna coklat .
- Saksi menerangkan Pada saat saksi dan rekan rekan saksi Team Buser Polres Bengkulu mendatangi Tempat Kejadian Perkara Pembunuhan di depan Warung Tauak FITRI dalam Kawasan terminal Betungan Jl. Jl. Soprpto Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu aya mendapatkan informasi bahwa salah satu terduga pelaku bernama Sdr SENEN pada saat kejadian ada di tempat kejadian dengan membawa senjata tajam jenis Pisau tersebut.
- Saksi menerangkan Setelah mendapat informasi dri TKP tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi team Buser Polres Bengkulu langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku Sdr SENEN kerumahnya namun saat dilakukan penggeberkan sdr SENEN tidak berada di rumahnya, saat saksi dan team menunggu tak berapa lama Pelaku SENEN pulang dan kami melakukan Introgasi terhadap Pelaku SENEN mengenai kejadian pembunuhan di Jl. Soprpto Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut tepatnya di depan Warung Tuak FITRI dalam Kawasan Terminal Betungan, dan Pelaku SENEN mengakui Pada Saat kejadian pembunuhan tersebut Pelaku SENEN ada di tempat kejadian dengan membawa Senjata Tajam Jenis Pisau lalu kami meminta Pelaku SENEN menunjukkan dimana menyimpan senjata tajam jenis pisau terseut lalu pelaku SENEN mengatakan menyimpan dalam di dalam kamarnya dan Pelaku SENEN kami amankan berikut senjata tajam jenis Pisau yang dibawanya saat kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.
- Saksi menceritakan Kronologis Berawal dari saksi dan rekan-rekan saksi Team Buser Polres Bengkulu sedang melakukan Mobiling (patroli) kami mendapat informasi ada TKP penusukan di Warung tuak di Terminal Berungan dan kami langsung menuju TKP setelah sampai di TKP saat itu TKP sudah di Police Line dan darah berceceran serta ramai oleh warga dan kami langsung mencari

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan perkara Pidana No.459/Pid.Sus/2018/PN. Bgl



informasi di seputaran TKP dari warga yang ada di TKP saat kejadian dan setelah itu kami mendapat informasi salah satu dari pelaku an SENEN dilihat oleh warga mengeluarkan sebilah Pisau saat kejadian dan kami langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku Sdr SENEN kerumahnyanya namun saat dilakukan penggerbakan sdr SENEN tidak berada di rumahnya, saat saksi dan team menunggu tak berapa lama Pelaku SENEN pulang dan kami melakukan Introgasi terhadap Pelaku SENEN mengenai kejadian pembunuhan di Jl. Soprpto Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut tepatnya di depan Warung Tuak FITRI dalam Kawasan Terminal Betungan, dan Pelaku SENEN mengakui Pada Saat kejadian pembunuhan tersebut Pelaku SENEN ada di tempat kejadian dengan membawa Senjata Tajam Jenis Pisau lalu kami meminta Pelaku SENEN menunjukkan dimana menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut lalu pelaku SENEN mengatakan menyimpan dalam di dalam kamarnya dan Pelaku SENEN kami amankan berikut senjata tajam jenis Pisau yang dibawanya saat kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.

- saat melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut bersama rekan rekan saksi anggota Buser polres bengkulu an. AHMAD YANI , ALBERT ENSTINE , FAZI , MARDIANSUAH , ROY MANULANG , MELIANTO Als BELEM , DEDI DEPTONI dan sdr ENGLA DIANDRA.

Meni9mbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Keterangan Terdakwa SENEN BIN AMAL pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 23.30 Wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jl. Raden Fatah Rt. 16 /03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu sdr TOMI telpon Terdakwa dan bilang " PAK AKU MAU DIKEROYOK ORANG CEPATLAH PAK" TOLONG AKU, AKU DIKEBUN SAWIT DIBELAKANG WARUNG FITRI" Terdakwa jawab " TUNGGULAH NAK" lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 17 Cm bergagang kayu



warna Merah dan bersarung kulit warna Coklat didalam kamar Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawah kasur lalu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri lalu Terdakwa lalu Terdakwa pergi kerumah sdr SOLEH di kontrakan dibelakang pasar Pagar Dewa lalu Terdakwa bangunkan sdr SOLEH dan bilang " TOLONG AKU DULU YUNG TOMI NAK DIKEROYOK ORANG DI BETUNGAN " lalu sdr SOLEH jawab " JADI" lalu Terdakwa lihat sdr ANGGA menyelipkan sebilah pisau di pinggang kiri Terdakwa bilang " AKU BERANGKAT DULUAN" lalu Terdakwa langsung bawa sepeda motor Terdakwa kearah betungan dan Terdakwa di salip oleh motor yang dikendarai ANGGA dan SOLEH di Padang Kemiling saat sudah lewat bandara fatmawati dan saat lalu kami sampai di terminal betungan dan Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa didepan warung FITRI lalu Terdakwa masuk kedalam warung FITRI dan Terdakwa bilang " MANA TOMI" lalu dijawab orang yang ada di warung tidak tahu lalu Terdakwa keluar warung sdr SOLEH tanya Terdakwa " MANA TOMI " Terdakwa jawab "TIDAK ADA "lalu Terdakwa kasihkan nomor hp TOMI kepada SOLEH lalu sdr SOLEH nelpon TOMI lalu Terdakwa di panggil oleh Sdr FERI YASA MAULANA Als FERI yang saat itu sedang duduk sendirian dibawah pohon lalu Terdakwa duduk dengan sdr FERI di depan warung FITRI dibawah pohon dan sdr FERI bilang kepada Terdakwa "TOMI ITU CEMBURURU DENGAN AKU NEN" Terdakwa jawab " KALAU ADA SALAH TOMI MAAF AJALAH FERI" lalu FERI jawab " IYA" lalu sdr TOMI datang dari arah warung FITRI Terdakwa langsung berdiri dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa acungkan keatas dan Terdakwa bilang sama TOMI " AKU SEMBELEH KAU TOMI INI KAWAN AKU BALIKLAH" lalu datang sdr KODRI memeluk Terdakwa dan bilang " JANGAN NEN ATU MASIH ANAK KAU CAK MANAPUN TETAP ANAK KAU MASUKANLAH NEN PISAU TUH KEDALAM SARUNGNYA, BALIK " lalu pisau Terdakwa masukan sarung dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan sdr ANGGA mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya dan diacungkan keatas. dan bilang " MANA LAWAN" Terdakwa lalu Terdakwa lihat sdr TOMI



ribut mulut dengan FERI dan bilang “ TOMI MINTA MAAFLAH DENGAN FERI” lalu sdr TOMI jawab “ IDAK AKU IDAK SALAH” lalu FERI berdiri mau mengejar TOMI saat itu sdr ANGGA yang sedang berdiri tepat disebelah kiri sdr FERI langsung mendorong sdr FERI dan langsung menusuk dada sebelah kiri sdr FERI dengan menggunakan sebilah pisau berbentuk seperti keris lurus lalu sdr FERI duduk dan sdr ANGGA bilang “ KAU IDAK KENAL ORANG LINGGAU “ lalu sdr FERI berdiri berjalan mundur sekira 5 (lima) meter dan jatuh terlentang dengan keadaan penuh darah dan tidak bergerak dan bersuara lalu sdr SOLEH bilang kepada Terdakwa “ NEN BALIK” lalu Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai dan kami berpisah dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan pisau di dalas tas didalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi kerumah TOMI di Jalan Timur Indah 5 dan Terdakwa ketemu isterinya dan Terdakwa tanya “ MANA TOMI” lalu isteri TOMI jawab “ BELUM PULANG PAK” lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa lalu Polisi datang dan membawa Terdakwa untuk mencari SOLEH dan ANGGA sampai kedaerah Kepahiang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu dan Terdakwa dinterogasi lalu Polisi dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan mengambil pisau Terdakwa didalam kamar Terdakwa, yang Terdakwa bawa pada saat kejadian tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 17 Cm bergagang kayu warna Coklat dan bersarung kulit warna Coklat pada saat terjadinya keributan tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut pada saat kejadian.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menunjukkan barang bukti sebagai berikut :



1 (satu) Bilah senjata atajam jenis pisau yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan total panjang sekira 17 Cm, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi yang oleh bersangkutan telah dibenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jl. Raden Patah RT 16 RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap Polisi;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap kepolisian karena terdakwa sebelumnya membawa senjata tajam berupa sebilah pisau penusuk bergagang kayu dan ada sarungnya berwarna coklat tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;
3. Bahwa benar senjata tajam yang berupa Pisau penusuk tersebut ditemukan oleh polisi di kamar Rumah Terdakwa;
4. Bahwa benar Pisau yang ditemukan polisi tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
5. Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah membawa pisau penusuk ke Warung FITRI di Jl. Suprpto Kelurahan Betungan Kecamatan selebar Kota Bengkulu;
6. Bahwa benar Terdakwa membawa sebilah senjata tajam berupah pisau penusuk panjang kurang lebih 17 CM tersebut Karena sebelumnya terdakwa ditelpon anak terdakwa yang bernama Fernando, kalo anak terdakwa tersebut mau dikroyok oleh orang di Warung Minum Tuwak milik FiTri;
7. Bahwa benar Terdakwa mendatangi Warung Minum Milik FITRI di Jl, Suprpto kelurahan Bentungan kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian terdakwa menghunus pisaunya sambil diacungkan kearah orang yang bernama Tomi;
8. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada TOMI bahwa terdakwa akan menyembelih TOMI apabila menyakiti anak terdakwa yang bernama FERNANDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar terdakwa telah diperingatkan oleh pemilik Warung yang bernama FITRI agar terdakwa memasukaa pisau ke sarungnya lagi, karena ini adalah masalah anak2;
 10. Bahwa terdakwa akhirnya memasukan pisaunya ke dalam sarungnya kemudian terdakwa pulang;
 11. Bahwa benar tidak lama kemudian ada penusukan terhadap TOMI yang dilakukan oleh KODRI yang sama-sama datang ke Warung FITRI bersama Terdakwa;
 12. Bahwa benar terdakwa membawa pisau penusuk panjang 17 Cm tersebut tanpa ijin dari yang berwajib;
 13. Bahwa benar Terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 14. Bahwa benar Terdakwa sudah biasa membawa pisau kalo sedang bepergian yang menurut pengakuan Terdakwa untuk jaga diri;
 15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalao membawa senjata tajam adalah merupakan pelanggaran hukum;
 16. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal budinya dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama TERDAKWA **SENEN BIN AMAL**, dan setelah dibacakan identitasnya yang bersangkutan membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa **TERDAKWA SENEN BIN AMAL**, tersebut, oleh penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa **TERDAKWA SENEN BIN AMAL**, tersebut adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani, karena dari sikap dan tingkah laku terdakwa dalam persidangan ternyata terdakwa adalah seorang yang sehat baik jasmani maupun Rohani sehingga terdakwa dapat secara logis menjawab pertanyaan majelis hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum secara logis dan benar, sehingga menurut majelis Hakim Unsur barangsiapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan apabila salah satu bagian unsure ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa sewaktu mendatangi Warung minum Tuwak milik FITRI di Jalan Suprpto Kelurahan Betungan kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa membawa Pisau penusuk yang panjangnya kurang lebih 17 cm;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa membawa sebilah pisau panjang 17 CM tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata terdakwa telah terbukti membawa dan menyimpan senjata penusuk yang berupa sebilah Pisau penusuk yang panjangnya kurang lebih 17 cm dengan gagang dari kayu warna coklat. Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut ternyata tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan terdakwa. Disamping itu jenis senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan merupakan barang pusaka ataupun barang kuno. Dengan demikian menurut majelis Hakim Unsur Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke 2 pasal ini, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan penuntut Umum telah terbukti, maka menurut hukum terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, dan dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih mudah dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang majelis jatuhkan seperti tersebut di bawah ini, majelis anggap tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaannya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memerhatikan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, pasal 184 KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D A L I :

Halaman **16** dari **18** halaman
Putusan perkara Pidana No.459/Pid.Sus/2018/PN. Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **S E N E N Bin AMAL**, yang identitasnya lengkap seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak membawa senjata Penusuk “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu)Tahun dan 6(enam) bulan;**
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 17 Cm dengan sarung warna Coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami **SUPARMAN.SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **FIMMANUEL,SH.MH.**, dan **ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **HASYIM HOSEN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri,**S.H.**, Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu dan **DANIEL R.P. HUTAGALUNG,SH.**, dan Terdakwa **TERDAKWA S E N I Bin AMAL** tersebut.

Hakim Anggota

t.t.d

1. **IMMANUEL,SH.,MH.**

t.t.d

2. **ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.,**

Hakim Ketua,

t.t.d

S U P A R M A N, SH.MH.

t.t.d

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan perkara Pidana No.459/Pid.Sus/2018/PN. Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d
HASYIM HOSEN,SH.